



**SALINAN**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN KABUT ASAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap orang yang harus dipenuhi oleh negara;
- b. bahwa kabut asap sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius bagi lingkungan hidup dan menghambat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa penanggulangan kabut asap yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan memerlukan pengaturan dan pedoman demi kepastian hukum di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kabut Asap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
dan  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Kabut Asap adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah tertentu yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan, lingkungan, pendidikan dan ekonomi.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Lahan adalah suatu wilayah diluar kawasan hutan baik bervegetasi maupun yang tidak bervegetasi yang diperuntukan bagi pembangunan bidang Pertanian, Perkebunan, Transmigrasi, Pertambangan dan lain-lain.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana Hutan dan Lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan Hutan dan Lahan yang menimbulkan kerugian.

14. Penanggulangan Kabut Asap adalah serangkaian upaya yang terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk menanggulangi bahaya Kabut Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan yang meliputi Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan.
15. Pencegahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan yang dapat mengakibatkan Kabut Asap.
16. Pengendalian adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan Kebakaran Hutan dan Lahan yang dapat mengakibatkan Kabut Asap.
17. Penanganan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan dan menyelamatkan Lingkungan Hidup pasca Kebakaran Hutan dan Lahan atau karena Kabut Asap yang ditimbulkan.
18. Satuan Tugas Penanggulangan Kabut Asap adalah satuan gugus tugas yang melaksanakan fungsi Penanggulangan Kabut Asap.
19. Pemadaman adalah seluruh tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar Hutan dan Lahan.
20. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi Hutan dan Lahan akibat Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai daya dukungnya.
21. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
22. Aparat Pemerintah Terdekat adalah pelaksana pemerintahan dari tingkat paling bawah sampai tingkat kabupaten meliputi ketua RT/RW, Kepala Dusun, Pambakal/Lurah, Camat, Bupati dan/atau petugas jaga di Dinas.
23. Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran, pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
24. Rehabilitasi adalah kegiatan berupa penanaman kembali dengan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai konservasi.
25. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat termasuk masyarakat hukum adat atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

### Paragraf 1 Maksud Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penanggulangan Kabut Asap di Daerah.

### Paragraf 2 Tujuan Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. intensifikasi koordinasi antar instansi;
- b. standar operasional prosedur penanggulangan kabut asap; dan
- c. pertanggungjawaban penanggulangan kabut asap.

Paragraf 3  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penanggulangan kabut asap;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. pembiayaan; dan
- d. penyidikan.

BAB II  
PENANGGULANGAN KABUT ASAP  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya Penanggulangan Kabut Asap.
- (2) Upaya Penanggulangan Kabut Asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoptimalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kabut Asap dan meningkatkan koordinasi antar instansi dalam upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas Penanggulangan Kabut Asap dan peningkatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Satuan Tugas Penanggulangan Kabut Asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua  
Pencegahan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Penanggulangan Kabut Asap memberikan penyuluhan dan pendidikan dalam rangka upaya Pencegahan.
- (2) Penyuluhan dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dialog temu muka dengan masyarakat;
  - b. publikasi media massa setempat;
  - c. publikasi audio-visual;
  - d. surat edaran dan selebaran; dan/atau
  - e. penerbitan buku saku.
- (3) Penyuluhan dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menciptakan opini masyarakat mengenai Pencegahan.

## Pasal 8

- (1) Setiap Orang wajib menjaga Lahan miliknya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran.
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya kebakaran atau potensi kebakaran Hutan dan Lahan wajib melaporkan kepada Satuan Tugas Penanggulangan Kabut Asap dan/atau Aparat Pemerintah terdekat.
- (3) Setiap Orang disekitar Hutan dan Lahan yang rawan kebakaran wajib siaga dan ikut berperan serta dalam melakukan upaya Pencegahan baik secara perorangan maupun melalui kelompok MPA dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Kelompok MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 9

Selain pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dalam rangka Penanggulangan Kabut Asap:

- a. setiap orang dilarang membakar hutan.
- b. setiap orang dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- c. setiap orang dilarang membuang benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.

Bagian Ketiga  
Pengendalian

## Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pada Hutan dan Lahan berdasarkan izin usaha dan/atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah wajib memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana Pengendalian serta melaksanakan Pengendalian.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan melalui satuan unit pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mobil pemadam kebakaran;
  - b. peralatan radio komunikasi;
  - c. peralatan tangan;
  - d. pompa air *portable*; dan/atau
  - e. peralatan pengawasan lokasi atau menara pengawas.
- (4) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. standar operasional prosedur Pengendalian;
  - b. praktik silvikultur dan modifikasi bahan bakar;
  - c. penyediaan jalur hijau dan jalur kuning;
  - d. embung atau sumber air untuk pemadaman api; dan/atau
  - e. pelatihan pengendalian kebakaran.
- (5) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pada Hutan dan Lahan berdasarkan izin usaha dan/atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah

harus memiliki peta lokasi yang memuat destinasi titik rawan api serta jalur yang aman untuk evakuasi.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pada Hutan dan Lahan berdasarkan izin usaha dan/atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha; dan
  - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan setiap Orang dari tanggungjawab pemulihan kerusakan lingkungan dan sanksi pidana.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pada Hutan dan Lahan skala terbatas disetiap desa wajib melaksanakan Pengendalian melalui:
  - a. praktik silvikultur dan modifikasi bahan bakar;
  - b. penyediaan jalur hijau dan jalur kuning;
  - c. penyediaan sumber air untuk pemadaman api; dan/atau
  - d. peralatan pemadaman api yang sebanding dengan kebutuhan berdasarkan luas kawasan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pada Hutan dan Lahan skala terbatas yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

#### Pasal 13

- (1) Upaya Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Daerah, dilakukan secara terencana, terpadu dan tuntas bersama seluruh elemen di Daerah.
- (2) Dalam hal kebakaran terjadi pada Hutan dan Lahan lintas Kabupaten/ Kota, Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Upaya Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan.
- (5) Rangkaian upaya Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. deteksi dini dan pelaporan yang baik;
  - b. pendayagunaan seluruh sumberdaya yang ada;
  - c. melokalisir dan memadamkan api; dan
  - d. evakuasi.

#### Pasal 14

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah dapat menerapkan teknologi modifikasi cuaca.

- (2) Penerapan teknologi modifikasi cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - b. pengendalian kabut asap;
  - c. pembasahan hutan dan lahan; dan/atau
  - d. pengisian embung penampungan air.

#### Bagian Keempat Penanganan

##### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas melaksanakan identifikasi dan evaluasi penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan di Daerah.
- (2) Dinas menginventarisasi luas area terbakar, tipe vegetasi yang terbakar dan pengaruhnya terhadap ekosistem lingkungan dalam suatu laporan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi pemulihan lingkungan.
- (3) Tata cara identifikasi, evaluasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 16

- (1) Hasil identifikasi, evaluasi dan inventarisasi Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditindaklanjuti dengan kegiatan Rehabilitasi.
- (2) Kegiatan Rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang mempunyai kegiatan usaha pada Hutan dan Lahan yang mendapatkan izin usaha dan/atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.
- (3) Kegiatan Rehabilitasi dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung pasca kebakaran.

##### Pasal 17

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yang tidak melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dikenakan paksaan atau uang paksa oleh Bupati.
- (2) Dalam hal paksaan atau uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha.

##### Pasal 18

- (1) Dalam hal Kebakaran Hutan dan Lahan mengakibatkan Kabut Asap, Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan penanganan terhadap masyarakat yang menjadi korban Kabut Asap.
- (2) Bentuk penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan tempat penampungan atau tenda darurat di lokasi steril Kabut Asap atau paling tidak di lokasi yang kadar Kabut Asapnya lebih rendah;
  - b. penyediaan posko terpadu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;



- c. penyediaan posko kesehatan gratis termasuk pelayanan obat dan tenaga medis;
- d. penyediaan media kesehatan sederhana sebagai pencegahan pertama dampak Kabut Asap berupa masker, cairan NaCl dan obat tetes mata;
- e. penyediaan alat penjernih udara di lokasi yang terpapar kabut asap;
- f. pemberian layanan kesehatan lanjutan bagi masyarakat terpapar Kabut Asap parah; dan/atau
- g. penyuluhan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh Kabut Asap.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan atas Penanggulangan Kabut Asap.

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Penanggulangan Kabut Asap.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana kegiatan;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pertanggungjawaban kegiatan.

#### Pasal 21

Bupati mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan terkait dengan Penanggulangan Kabut Asap.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

- (1) Pembiayaan Penanggulangan Kabut Asap dalam Peraturan Daerah ini berasal dari APBD.
- (2) Selain APBD, Penanggulangan Kabut Asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai melalui sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 23

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus bidang penanggulangan bencana di Daerah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

BAB V  
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang di duga melakukan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan Hutan dan Lahan atau wilayah hukumnya;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
  - g. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - i. menghentikan penyidikan;
  - j. memasuki tempat tertentu, memotret dan/atau membuat rekaman audio visual;
  - k. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
  - l. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB VI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang memiliki kegiatan usaha pada Lahan skala terbatas dapat melakukan pembakaran Lahan dengan syarat tertentu.
- (2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. melakukan pemberitahuan dan mendapatkan izin dari Kepala Desa setempat setelah sebelumnya Kepala Desa melakukan pemberitahuan dan mendapatkan izin dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. pembakaran dilakukan dengan skala kecil dan secara bertahap dengan maksimal luas pembakaran adalah 2 (dua) hektar per kepala keluarga;
  - c. lahan yang dibakar diperuntukan bagi tanaman varietas lokal;
  - d. membuat sekat bakar di area yang akan dibakar sebagai pencegah penjaran api disekitarnya;
  - e. tidak dilakukan pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, iklim kering dan cuaca panas dan berangin;
  - f. pemilik lahan wajib membentuk tim untuk menjaga api agar tidak membesar selama pembakaran;
  - g. menyiapkan air untuk pemadaman apabila pembakaran telah cukup memenuhi kebutuhan lahan; dan
  - h. tetap berada di lokasi sampai masa bebas api atau tidak akan kembali memunculkan api apabila ditinggalkan.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berkewajiban mengawasi terjadinya kebakaran lahan/hutan dan pelaksanaan pembakaran lahan/hutan.
- (2) Dalam pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat membentuk satuan tugas penanggulangan yang diambil dari perangkat desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berkewajiban melakukan pengaturan untuk pembagian jadwal dan lokasi

yang dapat dilakukan pembakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan Penanggulangan Kabut Asap yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. setiap Orang yang telah melakukan kegiatan usaha pada Hutan dan Lahan berdasarkan izin usaha dan/atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah wajib melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 27 Desember 2017

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 27 Desember 2017


**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP / TTD**

**H. S U Y A D I**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2017 NOMOR 10.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 10, 177/2017 ).

SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KABUT ASAP

I. UMUM

Penyebab utama bencana Kabut Asap diantaranya adalah kesengajaan yang dilakukan oleh manusia, seperti masyarakat dan pengusaha yang membakar hutan atau lahan karena dianggap menghemat biaya, lebih praktis tanpa modal dan tenaga yang besar.

Perilaku pembakaran yang terus menerus dilakukan selain menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya yang dapat ditimbulkan, juga menunjukkan bahwa hukum di Indonesia ternyata masih belum memadai dan mempunyai kelemahan, terlebih dalam hal pencegahan, pengendalian, penanganan, pengawasan dan penindakan yang dapat dikatakan belum optimal.

Berangkat dari hal tersebut, dalam upaya penanggulangan kabut asap yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan, perlu kiranya untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kabut Asap demi memberi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan kabut asap di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

## Pasal 7

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas.

## Pasal 8

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan difasilitasi dan dibina adalah pemberian sarana dan prasarana penunjang seperti mobil pemadam kebakaran, pompa air *portable*, peralatan tangan atau peralatan radio komunikasi dan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berhasil membantu memelihara kawasan lingkungan dari bahaya kebakaran untuk suatu jangka waktu tertentu, sebagai bentuk pengaktifan eksistensi MPA.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup Jelas

## Pasal 10

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)
  - Huruf a  
Atau alat lain yang dapat dipersamakan berdasarkan kondisi kawasan.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
  - Huruf c  
Cukup jelas.
  - Huruf d  
Cukup jelas.
  - Huruf e  
Cukup jelas.
- Ayat (4)
  - Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Yang dimaksud dengan praktik silvikultur adalah pembersihan berkala, pembuangan pohon-pohon atau vegetasi mati, merana, atau yang terserang penyakit, guna memutus rangkaian vertikal bahan bakar. Dalam hal kegiatan pembalakan, juga harus direncanakan sedemikian rupa untuk menghindarkan terciptanya

celah (pembukaan) yang lebar yang bisa jadi dimasuki oleh spesies yang rawan kebakaran dan meningkatkan resiko kebakaran lahan.

Sedangkan modifikasi bahan bakar adalah pembersihan bahan-bahan mudah terbakar untuk mengurangi resiko meluasnya kebakaran. Akumulasi serasah harus dihindarkan atau dikurangi untuk memotong rangkaian bahan bakar. Limbah pembalakan harus dikurangi dan pemanfaatan limbah tersebut oleh masyarakat mungkin perlu dipertimbangkan. Istilah pembakaran terencana, pembakaran terkendali dan sejenisnya dikaitkan dengan pengendalian kebakaran yang dilakukan di bawah kendali dan kondisi yang dikehendaki untuk mengurangi bahan bakar di dalam hutan dan lahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pembakaran terencana meliputi pembakaran sisa-sisa yang dilakukan di daerah setempat untuk pembersihan lahan maupun pembakaran terkendali di dalam tegakan hutan, menjamin terhindarnya kerusakan di masa mendatang.

#### Huruf c

Jalur hijau dibuat dengan mempergunakan tanaman yang tahan terhadap api dan tidak menggugurkan daun pada musim kemarau yang berfungsi sebagai sekat api (sekat bakar) baik dalam petak tanaman, antar petak maupun antara petak tanaman dengan penggunaan lahan lainnya. Sehingga apabila terjadi kebakaran di suatu petak api tidak menjalar ke petak-petak lainnya.

Adapun jalur kuning atau sekat bakar/ilaran api dibuat dengan mengosongkan jalur baik dari tanaman maupun bahan bakar lainnya. Jalur kuning dapat berupa jalan angkutan atau jalan kontrol. Jalur kuning sangat membantu dalam pemadaman kebakaran, terutama bila dilakukan bakar balas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan embung adalah cekungan penampung air hujan pada yang airnya dapat digunakan pada saat musim kemarau.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Peta lokasi yang memuat destinasi titik rawan api serta jalur yang aman untuk evakuasi merupakan keharusan dalam rangka keamanan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

#### Pasal 11

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 12

## Ayat (1)

Kegiatan usaha pada Hutan dan Lahan skala terbatas adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat lokal pada hutan dan lahan dengan skala kecil tanpa berdasarkan izin usaha maupun izin lainnya dari Pemerintah Daerah.

## Huruf a

Yang dimaksud dengan praktik silvikultur adalah pembersihan berkala, pembuangan pohon-pohon atau vegetasi mati, merana, atau yang terserang penyakit, guna memutus rangkaian vertikal bahan bakar. Dalam hal kegiatan pembalakan, juga harus direncanakan sedemikian rupa untuk menghindarkan terciptanya celah (pembukaan) yang lebar yang bisa jadi dimasuki oleh spesies yang rawan kebakaran dan meningkatkan resiko kebakaran lahan.

Sedangkan modifikasi bahan bakar adalah pembersihan bahan-bahan mudah terbakar untuk mengurangi resiko meluasnya kebakaran. Akumulasi serasah harus dihindarkan atau dikurangi untuk memotong rangkaian bahan bakar. Limbah pembalakan harus dikurangi dan pemanfaatan limbah tersebut oleh masyarakat mungkin perlu dipertimbangkan. Istilah pembakaran terencana, pembakaran terkendali dan sejenisnya dikaitkan dengan pengendalian kebakaran yang dilakukan di bawah kendali dan kondisi yang dikehendaki untuk mengurangi bahan bakar di dalam hutan dan lahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pembakaran terencana meliputi pembakaran sisa-sisa yang dilakukan di daerah setempat untuk pembersihan lahan maupun pembakaran terkendali di dalam tegakan hutan, menjamin terhindarnya kerusakan di masa mendatang.

## Huruf b

Jalur hijau dibuat dengan mempergunakan tanaman yang tahan terhadap api dan tidak menggugurkan daun pada musim kemarau yang berfungsi sebagai sekat api (sekat bakar) baik dalam petak tanaman, antar petak maupun antara petak tanaman dengan penggunaan lahan lainnya. Sehingga apabila terjadi kebakaran di suatu petak api tidak menjalar ke petak-petak lainnya.

Adapun jalur kuning atau sekat bakar/ilaran api dibuat dengan mengosongkan jalur baik dari tanaman maupun bahan bakar lainnya. Jalur kuning dapat berupa jalan angkutan atau jalan kontrol. Jalur kuning sangat membantu dalam pemadaman kebakaran, terutama bila dilakukan bakar balas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 13

## Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan memperhatikan aspek keselamatan adalah mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kecelakaan anggota regu pemadam. Beberapa tindakan yang dapat diikuti untuk menunjang aspek keselamatan diantaranya adalah regu pemadam harus dilengkapi dengan perlengkapan P3K; Regu pemadam terdepan harus menggunakan baju tahan api, mengenakan topi/helm yang kuat, sepatu boot serta masker; Fasilitas untuk minum regu harus ada. Setiap anggota regu harus membawa air minum masing-masing tetapi harus dihemat; Regu pemadam harus mempunyai kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik; Berhati-hati dan selalu siap untuk melindungi diri sendiri jika sewaktu-waktu penyebaran api yang tidak diharapkan, dengan menggunakan arah pelarian yang sudah diketahui sebelumnya; Tetap memperhatikan dengan seksama pada material yang mudah menyala, materi terbakar yang diperkirakan mudah jatuh atau menggelinding; Tindakan harus diambil untuk melindungi peralatan. Contohnya, kehati-hatian untuk tidak meninggalkan peralatan dekat dengan kebakaran; dan Untuk tindakan penyelamatan, mungkin perlu untuk memisahkan antara penyimpanan minyak (bensin, solar dan lain-lain) dengan air. Baik dengan membedakan warna, tempat maupun penempatannya.

Ayat (5)

Huruf a

Deteksi dini dan pelaporan yang baik dilakukan diantaranya dengan cara pelaporan sukarela, patroli darat, pengawasan dan komunikasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Melokalisir adalah pembatasan penjalaran api misalnya melalui cara bakar balik atau cara lainnya.

Sedangkan memadamkan api adalah pelaksanaan pemadaman yang bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pada metode pemadaman langsung, semua upaya pemadaman diarahkan langsung pada lidah api. Dalam metode ini ada dua pilihan: Pertama menyerang muka api dengan air, alat pemukul atau melemparkan material, seperti tanah/lumpur/pasir pada lidah api; Kedua memulai memadamkan api dari bagian belakang dan bergerak ke depan melalui ke dua sisi api dan terakhir menguasai muka api. Pilihan yang pertama adalah mungkin pada kondisi kebakaran kecil. Pada kasus kedua, di mana kondisi kebakaran besar dan terlalu panas untuk didekati, sehingga strategi penyerangan harus dimulai dari belakang dan kemudian bergerak menyerang melalui sisi api hingga didapatkan muka api. Tindakan tersebut diambil untuk mengurangi panas dan menghentikan penyebaran api ke arah samping. Jika kebakaran kecil pada daerah belukar dan menjalar ke arah bukit, dan terlalu panas untuk

diserang dari arah depan, mulailah memadamkan api dari arah belakang dan kemudian bergerak ke depan melalui sisi-sisi api di dalam areal yang sudah terbakar dan menujulah ke arah muka api setelah kebakaran mencapai puncak bukit. Penyerangan langsung dari depan dimungkinkan apabila muka api telah mencapai puncak punggung bukit. Kebakaran harus dikendalikan sebelum api turun atau loncat ke sisi bukit atau bukit lain. Pada pemadaman tidak langsung, ilar ditempatkan bergantung pada topografi dan sekat bakar alami atau buatan yang sudah ada seperti jalan. Metode pembakaran tidak langsung merupakan alternatif lain jika kebakaran menjalar dengan sebegitu cepatnya dan melintasi bahan bakar berat dan kemudian adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk diserang secara langsung.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan evakuasi adalah pemindahan, menyingkirkan, pengungsian, membawa penduduk atau makhluk hidup lainnya ke tempat yang aman untuk menjauhkan dari bencana atau bahaya.

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah situasi dimana upaya Penanggulangan Kabut Asap biasa sudah tidak efektif lagi dilakukan. Selain itu kondisi tertentu dapat pula diartikan sebagai suatu situasi yang sangat mendukung untuk dilakukannya upaya Pencegahan seperti pembasahan hutan dan lahan, pengisian penampungan air, upaya pengendalian kebakaran dan upaya pengendalian kabut asap, dengan memperhatikan aspek keuangan daerah.

Yang dimaksud dengan penerapan teknologi modifikasi cuaca adalah penerapan suatu teknologi untuk mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan termasuk kabut asap yang prinsip kerjanya dengan cara penyemaian awan (*cloud seeding*) menggunakan bahan-bahan yang bersifat higroskopik (menyerap air). Teknologi ini berupaya untuk meningkatkan dan mempercepat jatuhnya hujan, membuyarkan kabut, memperbesar atau menindas batu es dan melerai siklon. Teknologi ini pada dasarnya memberi gangguan dalam pembentukan tetes hujan yang dapat membentuk atau merusak awan hujan. Namun awan yang bisa disemai bukanlah sembarang awan, awan yang dipilih umumnya adalah awan *cumulus congestus* yaitu awan yang bergumpal dan dapat menjulang tinggi yang memiliki potensi hujan besar. Dalam teknologi modifikasi cuaca dilakukan modifikasi awan berupa awan panas (lebih panas dari  $-10^{\circ}\text{C}$ ) dan awan dingin (lebih dingin dari  $-10^{\circ}\text{C}$ ). Secara alamiah awan panas sulit menghasilkan hujan. Modifikasi awan panas dilakukan dengan menginjeksikan/menggabungkan tetes-tetes besar air di dalam awan. Dengan demikian titik awan tumbuh makin cepat menjadi tetes hujan hingga hujan terbentuk. Sementara modifikasi awan dingin dilakukan dengan menginjeksikan inti es buatan atau bahan kimia lain kedalam awan agar kristal es tumbuh menjadi hujan. Sampai sekarang, uji coba injeksi inti es buatan memakai perak iodida (AgI). Namun karena Indonesia mendapatkan banyak radiasi

matahari, penggunaan AgI menjadi kurang efektif sehingga digantikan oleh garam alias natrium klorida (NaCl). Namun tantangannya, dari segi fisis-dinamis modifikasi cuaca berupa hujan buatan tidak dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang sembarangan. Perlu perhitungan yang matang dan biaya yang tak sedikit untuk melaksanakannya. Hujan buatan tidak dapat dilakukan pada area tekanan tinggi dan pada lereng pegunungan di bawah angin karena area ini terjadi subsidensi (penurunan volume udara secara lamban). Pada area ini udara yang turun akan lebih kering dan mengalami kompresi sehingga sulit menghasilkan awan. Selain itu, modifikasi cuaca seperti hujan buatan ini sebaiknya tidak dilakukan di musim kemarau karena kelembaban di Indonesia cenderung rendah sehingga partikel garam gagal disemai karena tidak mencapai kelembaban kritis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Huruf b

Huruf c

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban kegiatan meliputi pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban keuangan, pertanggungjawaban kinerja dan pertanggungjawaban masyarakat.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Kegiatan usaha pada Lahan skala terbatas adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat lokal pada lahan dengan skala kecil tanpa berdasarkan izin usaha dan/atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah.  
Pengecualian pelarangan pembakaran Lahan kepada setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pada Lahan skala terbatas didasarkan pada kearifan lokal di Daerah.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan varietas lokal adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies tanaman yang memiliki karakteristik tertentu seperti bentuk, pertumbuhan tanaman, daun, bunga dan biji yang dapat membedakan dari jenis atau spesies tanaman lain dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan, yang telah ada dan di budidayakan dalam kurun waktu yang lama secara terus menerus dan telah menjadi milik masyarakat serta dikuasai Negara.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9